

## Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

# Eksekusi Hak Tanggungan

Pengadilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama

No. SK :

Denpasar

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dengan tanda tangan asli Pemohon/ Para Pemohon dan disertai softfile-nya
2. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
3. Fotokopi Surat Kuasa yang masih berlaku, jika Pemohon Eksekusi menggunakan kuasa hukum
4. Fotokopi Surat Perjanjian (akad syariah) utang-piutang antara pihak kreditur dan debitur
5. Fotokopi bukti pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertanahan
6. Fotokopi surat-surat teguran/peringatan/somasi dari Bank/Lembaga pembiayaan lain kepada debitur atas kelalaiannya membayar cicilan utang

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047

<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Denpasar



1. Penggugat/pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan di petugas
2. Petugas mendaftarkan perkara pada akun e-court dan menaksir panjar biaya perkara
3. Membayar Panjar Biaya Perkara via transfer Bank
4. Petugas mendaftarkan perkara, pendaftaran selesai dan pihak diperbolehkan pulang
5. Pada waktu yang ditentukan, para pihak dipanggil oleh Juru sita untuk bersidang
6. Para pihak melaksanakan persidangan sesuai dengan waktu yang ditentukan hingga pembacaan putusan/penetapan
7. Salinan penetapan diserahkan kepada pihak

## Waktu Penyelesaian

## Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama

Denpasar

- Menerima pendaftaran perkara, 1 hari
- Menetapkan Majelis Hakim selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, 1 hari
- Menunjuk Panitera Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menunjuk Jurusita Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menetapkan Hari Sidang selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Melaksanakan Proses Persidangan sampai Pembacaan Putusan,
- Penyerahan penatapan, 15 menit
- Mencatat Perkara yang telah diputus ke dalam register dan input ke dalam SIPP, 10 menit
- Membuat Laporan Perkara, 2 hari
- Menandatangani Laporan Perkara, 10 menit
- Mengirim laporan perkara, 5 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000
- Biaya proses administrasi : Rp. 50.000
- Hak Redaksi : Rp. 10.000
- Bea Materai : Rp. 10.000
- Panggilan Pemohon : Rp. 0.00
- Panggilan termohon (1x) : Rp. 10.000
- Biaya Pemeriksaan setempat : (ditentukan sesuai lokasi objek)
- Biaya Eksekusi : (ditentukan sesuai objek)
- PNBP Relas Panggilan Pertama : Rp. 20.000
- PNBP Surat Pencabutan Perkara : Rp. 20.000

### Produk Pelayanan

1. Penetapan

## Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota  
Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

### Pengaduan Layanan

Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama  
Denpasar

Kontak informasi dan pengaduan layanan melalui nomor 087817861441